

OPTIMALISASI EKONOMI SYARIAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MEWUJUDKAN GOODGOVERNANCE

Sadari, Nurhidayat, Rafiqah

Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh

Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun-Bekasi

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta

suff_asect@yahoo.com | nurhidayat_kd76@yahoo.co.id | rafiqah_ahmad@yahoo.com

Abstrak

Humanisme religius telah mengantarkan pada era kesadaran bahwa peradaban manusia harus memiliki dua arus yang saling menunjang. Selama ini arus balik dalam bidang ekonomi hanya menonjolkan arus balik vertikal atas kebawah (*model top down*) yang didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sedangkan di sisi lain mengesampingkan arus balik vertikal dari bawah ke atas (*model bottom up*) yang didominasi oleh sistem ekonomi syariah, sehingga dampaknya adalah adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Paper ini mewujudkan peran penting, yakni menghubungkan dua arus tersebut secara timbal-balik, yakni mempertemukan arus pertama dengan arus balik kedua, sehingga akan menghasilkan dampak yang positif, progresif, kreatif dan produktif, kemudian pada akhirnya akan dapat meng-optomalkan ekonomi syariah untuk menciptakan *goodgovernance*, *post goodgovernance* secara berkelanjutan, tentunya dengan bantuan peran media kontemporer yang kian *update*. Ekonomi syariah juga merupakan pilar dan nilai dasar, dari sikap keyakinan dan sikap rasionalitas untuk sanggup menciptakan terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan sekaligus pengentasan kemiskinan dalam masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : *Optimalisasi Ekonomi Syariah; Kemiskinan; Goodgovernance*

A. Pendahuluan

Agar tidak menimbulkan kerancuan kiranya perlu didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaruai dalam kajian terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaruan dalam kajian ini, khususnya yang berkaitan dengan upaya pembaruan hukum Islam. Oleh karena kita bicara tentang hukum Islam, maka rujukan yang penulisan anggap adalah literatur Arab. Bukankah sumber pokok hukum arti adalah al-Qur'an dan hadis yang *nota bene* berbahasa Arab. Bukankah buku-buku yang menjadikan sarana mengkomunikasikan dan mengkonsumsi seluk beluk sarana dan ihwal hukum Islam, mulai dari sejarah pertumbuhannya, perkembangannya, istilah-istilah yang berkaitan dengannya, metodologi dan kaidah-kaidahnya, semua menggunakan bahasa Arab?

Kemiskinan merupakan tantangan terberat untuk segera di atasi. Persoalan krisis ekonomi yang masih terus berlangsung, yang dibayang-bayangi ekonomi global yang sedang mengalami krisis energi (*fuel*), pangan (*food*) dan keuangan (*financial*), memposisikan Indonesia semakin sulit dalam menatap masa depannya. Semakin menyusutnya sumber alam lain (hutan, batubara dan minyak) yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), lahan pertanian yang semakin menyempit (berubah fungsi), dan daya beli masyarakat yang terus merosot, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, terus meningkatnya pengangguran terbuka, dan ancaman PHK besar-besaran akibat efek domino kenaikan krisis global, semakin memperpanjang daftar kesuraman masa depan golongan miskin di Indonesia.

Krisi global tersebut akibat dependensi pemerintah Indonesia terhadap lembaga-lembaga donor, khususnya IMF dan World Bank yang kemudian membuat Indonesia terikat untuk menjalankan Washington Konsensus, yang serba pro-pasar (*liberalisasi* dan *privatisasi*) yang tidak memihak pada kepentingan rakyat (*miskin*) sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, seperti diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945. Efeknya terdapat indikator negatif atas tingginya tingkat pengangguran terbuka (mencapai 29,94 juta jiwa), kemiskinan mencapai (56,6 juta jiwa) dan kesenjangan ekonomi, seperti digambarkan Globe Asia, 2007, yang menyebutkan, 150 orang Indonesia memiliki aset Rp 419 triliun.

Sementara bagi sekitar 37,17 juta orang Indonesia (BPS, 2007) hanya mempunyai pengeluaran dari Rp 166.967/perbulan (Rp 5.565/hari) untuk hidup (makan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan). Semuanya itu memberikan gambaran yang paling nyata bahwa proses marjinalisasi bagi kelompok yang tidak beruntung ini semakin memprihatinkan yang sekaligus sangat rentan atas munculnya *deprivasi relative* untuk berubah menjadi *absolut*.

Selama ini, berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah mendapatkan perhatian khusus, hampir di semua departemen, termasuk atas terbentuknya Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan. Namun sayangnya, di tingkat implementasi pendekatan yang digunakan tetap lebih condong pada model *top down*, yaitu lebih sebagai *charity strategy* yang memposisikan orang miskin sebagai "korban" daripada model *bottom up* yang berupaya memandirikan orang miskin. Belum adanya cetak-biru (*blue print*) yang komprehensif yang melihat kemiskinan dalam perspektif yang lebih holistik. Kemiskinan masih dipandang dalam pendekatan yang serba *agregat* (terukur), dan kurang dilihat sebagai *lack of choice and capability*, yang sifatnya lebih struktural dan multidimensional.

Sementara itu jika dibandingkan antara jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya dan jumlah penurunan kemiskinan yang ada, ternyata sama sekali tidak signifikan. Misalnya, pada tahun 2004 alokasi APBN untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 18 triliun, kemudian berturut-turut meningkat yaitu tahun 2005 menjadi Rp 23 triliun, tahun 2006 naik menjadi Rp 42 triliun, tahun 2007 mencapai Rp 51 triliun dan tahun 2008 Rp 62 triliun. Sedangkan angka kemiskinan dalam periode yang sama, adalah: tahun 2004 (16.66 %), tahun 2005 (15.97%), tahun 2006 (17.75%), tahun 2007 (16.58%) (Berita Statistik 2007, diolah). Dengan kata lain, dana pengentasan kemiskinan sejak tahun 2004-2008 telah mengalami kenaikan sampai Rp 44 triliun (244.44 %), tetapi kemiskinan yang berhasil diturunkan hanya 0,8%. Angka ini memberikan pesan bahwa cara pengentasan yang terjadi selama ini tidak efisien, untuk tidak menyatakan gagal.

Saat ini sedang menunggu realisasi dua program yang diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNPM mandiri yang dibiayai Rp 13 triliun diharapkan mampu menyerap 60-70 juta penduduk miskin. Adapun program pengembangan UMKM dengan dana Rp 17 triliun untuk menghidupi 6,9 juta rumah tangga miskin. Selain itu ada program stabilitas harga (PSH) komoditas yang dianggarkan Rp 10,1 triliun. Pertanyaannya, apakah program yang diprakarsai dan dibiayai World Bank tersebut masih menggunakan pendekatan lama yang tetap mengedepankan pendekatan *top down* dengan model pemberdayaan masyarakat terbatas, ataukah dengan menggunakan pendekatan *bottom up* model *Participatory Poverty Assessment* (PPA) yang memposisikan orang miskin sebagai subyek utama dalam melakukan perubahan atas dirinya sendiri.

Satu hal yang harus diingatkan kembali bahwa dalam paradigma pembangunan manusia seutuhnya, upaya pengentasan kemiskinan, tidak sekedar dipahami sebagai upaya pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator konvensional (pemenuhan sandang, pangan, dan papan) yang bersifat serba *agregat* (terukur), tetapi juga, merupakan usaha untuk memposisikan masyarakat miskin untuk memiliki harga diri (*self esteem*), kemuliaan (*dignity*), kemandirian (*independence*), pengakuan (*recognition*), dan kebebasan (*freedom*).

Kebebasan di sini harus dipahami secara lebih luas yakni terbebasnya masyarakat miskin dari pengasingan hak hidup material yang layak, kebebasan dari penindasan dan eksploitasi, kebebasan dari ketidakpedulian orang lain dan kebebasan dari kesengsaraan dan kemelaratan.¹ Dengan demikian pengentasan kemiskinan sesungguhnya bukan hanya dikonsentrasikan pada upaya peningkatan kesejahteraan semata, melainkan juga untuk membangun karakter (*character building*) yang mampu membebaskan orang miskin dari lingkaran nilai-nilai budaya yang cenderung melestarikan kemiskinannya sendiri.

¹ Denis Goulet, *The Cruel Choise : A New Concept in Theory of Development* (New York Atheneum, 1973).

Sebagai konsekuensi dominannya, paradigma *neoliberal* yang dianut para penyelenggara Negara yang menekankan mekanisme pasar sebagai generator pembangunan, membuat masalah kemiskinan kebanyakan masih dihipotesiskan pada model *charity strategy* daripada sebuah usaha menumbuhkan kemampuan orang miskin untuk dapat *self-sustaining capacity* dalam upaya mengembangkan masyarakatnya sendiri. Model pengentasan kemiskinan yang ada, jadinya, lebih memperpanjang mata-rantai ketergantungan daripada sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin itu sendiri. Retorika pembangunan yang dipenuhi dengan kalkulasi : pertumbuhan, inflasi, cadangan devisa, investasi dan sejenisnya, telah membawa konsekuensi terjadinya *trade off* yang mengorbankan hak-hak dasar kaum marjinal (buruh, petani *landless*) demi memuaskan kepentingan pemilik modal (*investor* asing). Nilai keberadaan para pekerja cenderung dilihat atas relevansinya dengan proses produksi daripada sebagai warga negara yang membutuhkan perlindungan dalam memperoleh hak-hak dasarnya yang paling minimal.

Ketimpangan seolah dipandang sebagai prasyarat pertumbuhan yang dapat meningkatkan tabungan orang kaya (mendukung akumulasi modal) yang pada gilirannya akan membawa pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). *Redistribution with growth* dan/atau *basic needs strategy* belum menjadi landasan utama dalam upaya memerangi kemiskinan secara langsung (*directly attack of poverty*). Dalam kondisi seperti ini peringatan Dudley Seers perlu diperhatikan.² Bahwa ada tiga hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan ? apa yang tengah terjadi dengan pengangguran ? dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan?. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah “penurunan secara substansial” maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka negara tersebut dianggap gagal dalam melakukan pembangunan.

² Dudley Seers, “The Meaning of Development”, in Charles K. Wilber (ed), *The Political Economy of Development and Underdevelopment* (New York : Random, House, Inc, 1973).

Sementara itu, menurut Guy Standing, seperti dikutip Sugeng³, sumber kemiskinan itu sangat dinamis. Sebagai gejala "kerentanan ekonomi" (*economic insecurity*), kemiskinan dapat timbul dari: (a) risiko-risiko akibat guncangan ekonomi seperti naiknya harga-harga, penyakit, bencana alam; (b) kemampuan warga atau kelompok warga yang terbatas untuk memulihkan diri sesudah guncangan ekonomi.

Selama ini, di Indonesia, pasca Orde Baru, program anti kemiskinan pemerintah dianggap lebih fokus pada *ex post* (penyembuhan/sesudah) daripada *ex ante* (sebelum/pencegahan). Pendekatan "penyembuhan" lebih bertumpu pada upaya individual dan seringkali melibatkan biaya yang lebih besar. Meskipun sudah memiliki program jaminan sosial seperti Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), semua itu dianggap masih residual dan *underfunded* sehingga dampak positifnya minimal dan marginal.

Jika pendekatan *ex ante* (pencegahan) menjadi fokus utama, maka pajak dan belanja sosial menjadi perhatian utama. Ide asuransi sosial merupakan instrumen pokok. Instrumen membagi beban dan biaya risiko sosial ekonomi. Ronald Dworkin, guru besar hukum di New York University menulis bahwa, pendekatan *ex ante* dalam bentuk asuransi sosial lebih menjamin kesetaraan (*equality*) ketimbang pendekatan *ex post*.

Sementara itu jika dilihat dari garis kemiskinan yang ada, wilayah pedesaan merupakan daerah yang paling memprihatinkan. Hasil penelitian departemen pertanian tahun 2000 saja, misalnya, telah menunjukkan, sebanyak 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai kurang dari 0,5 hektar. Dengan luas lahan ini, petani hanya mendapatkan keuntungan semusim antara Rp 325.000 hingga Rp 543.000 atau hanya Rp 81.250 hingga Rp 135.000 per bulan. Jika setiap rumah tangga petani memiliki anggota keluarga empat orang, maka pendapatan perkapita komoditas petani hanya sekitar Rp 34.000 perbulan.

³ Kompas, 12 April 2007.

Sedangkan data sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan, jumlah petani gurem yang memiliki lahan lebih kecil dari 0,5 hektar sebanyak 13,2 juta orang. Atau naik 2,17 persen dibandingkan dengan sensus sepuluh tahun lalu sebanyak 10,6 juta jiwa. Dalam hitungan Probowo (Kompas, 24 Februari 2008) dengan hanya memiliki lahan 0,25 ha, dalam setahun marjin petani hanya Rp 7,3 juta (Asumsi harga GKG Rp 2.730,- per kg). Kalau di hitung bulanan, Rp 608.000. Lebih kongkrit lagi bila dihitung harian, Rp 20.277,-. Jika dalam rumah tangga petani ada lima orang, maka rata-rata pendapatan tiap orang Rp 4.005,- setara dengan satu kilo beras kualitas medium IR-64 kelas III.

Semuanya itu memberikan gambaran bahwa kemiskinan harus dilihat sebagai fenomena yang sifatnya multidimensional, yang tidak hanya meletakkan indikator ekonomi sebagai variabel tunggal kemiskinan, tetapi juga melihat kemiskinan dengan perspektif politik, sosial dan budaya. Demikian juga, masalah kemiskinan pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab negara (*state*), tetapi juga pelaku pasar (*market*) dan masyarakat (*society*). Paper ini akan mencoba melakukan pengkajian masalah kemiskinan dalam pendekatan multidimensi, dengan penekanan pada pendekatan pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan/kebutuhan dasar, juga pentingnya kesadaran generasi untuk mewujudkan investasi syari'ah melalui model *Participatory Poverty Assessment* (PPA) menuju tatakelola pemerintah yang baik (*goodgovernance*).

Membangun *goodgovernance* akan mengalami tantangan, salah satunya adalah *goodgovernance* dibangun bukan sekedar *tool* yang netral dari kepentingan ideologis, terlihat adanya agenda tersendiri (*hidden agenda*) yang ujung-ujungnya menempatkan pasar sebagai tombak perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945; padahal *good governance* merupakan kebutuhan masa transisi yang dapat dimanfaatkan sebagai anak tangga untuk menuju negara kesejahteraan.

Paper ini melakukan tinjauan kritis tentang sejauhmana *goodgovernance* yang telah banyak berjasa dan menjadi rujukan utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada era-reformasi, dan berdampak pada kemajuan ekonomi di Indonesia sehingga sesuai dengan amanat UUD 1945 “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Paper ini juga akan memaparkan dan sekaligus untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah agar menjadi *goodgovernance* (pemerintahan yang baik) guna/untuk/segera/dapat mendiskusikan dan menerapkan segala kebijakan-kebijakannya sehingga dapat terus membangun, mengembangkan dan mampu menyelesaikan segala macam isu dan permasalahan kritis dalam bidang ekonomi.

B. Metodologi

Secara metodologis paper ini melihat bahwa *Participatory Action Research* (PAR) adalah metode dan sekaligus pendekatan yang tepat untuk melihat karakteristik realitas sosial yang ada. Seperti dirumuskan Fals Borda (2001), “*Participatory Action Research has not been just a quest for knowledge. It is also transformation of individual attitudes and values, personality and culture, and altruistic process. Participatory Action Research, juga sering disebut Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan sebuah pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa itu sendiri.*”⁴

⁴ Robert Chambers, *PRA (Participatory Rural Appraisal), Memahami Desa Secara Partisipatif*, (Kanisius, Yogyakarta, 1996), 19.

PAR dipandang mampu membawa tindakan dan refleksi, teori dan praktik, dengan cara terlibat dengan lainnya, dalam mengejar penyelesaian praktis terhadap berbagai isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, dan untuk mencapai kesejahteraan individu perorangan dan masyarakatnya.⁵ Riset aksi partisipatif tidak saja sekedar mencari pengetahuan, ia juga merupakan proses transformasi sikap dan nilai individu, *personality*, dan budaya serta sifat *altruistik*. Dengan mottonya "datanglah kepada rakyat, hidup bersama rakyat, belajar dari rakyat, merencanakan bersama rakyat, bekerja bersama rakyat, mulailah dengan apa yang diketahui rakyat, ajarilah dengan contoh, belajarlah dengan bekerja."

Dilihat dari perspektifnya, PAR ini termasuk dalam metode kualitatif. Setidaknya ada dua aspek yang menyebabkan metode survei kurang dapat dipakai: (1) masyarakat cenderung dijadikan obyek dan kurang terlibat dalam merumuskan masalah dan penyusunan kebijakan. (2) dalam penerapan kebijakan, masyarakat hanya sebagai orang yang menerima bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga acapkali kebijakan kurang dipahami dan kurang dapat diterima masyarakat. Sehingga, jika nantinya memerlukan metode survey sebagai pengukuran tingkat kemiskinan, maka kedudukannya sebagai suplemen dan bukan sebagai pendekatan utama (*main approach*).

Sebagai metode alternatif: *Pertama*, berusaha menutupi kelemahan itu dengan merumuskan permasalahan atas dasar masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. *Kedua*, pendekatan dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan peneliti. *Ketiga*, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti tetapi juga masyarakat. Perubahan situasi, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengubah serta kemampuan memecahkan masalah mereka atau mengubah situasi kehidupan mereka merupakan hasil yang diharapkan.

⁵ Peter Reason and Hilary Bradbury (eds), "Introduction: Inquiry and Participation in Research of a Worldly of Human Aspiration", in *Handbook & Practice*, Sage Publication Ltd 6 (Bonhill Street London : EC2A 4PU, 2002), 2

Untuk memperjelas metodologi PAR, maka akan dijelaskan tahapannya mulai dari *principles of participatory research*, langkah-langkah melakukan PAR dan participatory action research antara lain :

1) *Principles of Participatory Research*

Beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam metodologi PAR antara lain :

- a) PAR melibatkan seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang tak berdaya—*involves a whole range of powerless groups of people*—kelompok masyarakat yang tereksplorasi, miskin, tertindas, dan kelompok marginal.
- b) PAR melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.
- c) Subjek penelitian berasal dari masyarakat itu sendiri dan penetapan masalah, analisis dan penyelesaian masalahnya dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- d) Tujuan akhirnya adalah transformasi radikal atas realitas sosial dan perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Penerima hasil riset adalah anggota masyarakat itu sendiri.
- e) Proses riset partisipatif dapat menciptakan sebuah kesadaran masyarakat yang lebih besar terhadap sumber daya mereka sendiri dan memobilisirnya untuk mencapai pembangunan yang berdikari.
- f) *Participatory Action Research* lebih merupakan metoda atau riset ilmiah yang mampu menciptakan analisis autentik mengenai realitas sosial.
- g) Peneliti ikut berpartisipasi dan belajar dalam proses penelitian, yaitu, sebagai pengamat militan daripada sekedar sebagai pengamat yang terpisah.

2) Langkah-Langkah Melakukan PAR


Sebagai metode dan sekaligus pendekatan PAR memiliki langkah-langkah, antara lain :

- a) Persiapan Sosial : terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti.
- b) Identifikasi Data, Fakta Sosial: mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial, biasanya muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat yang diteliti.
- c) Analisa Sosial: mendiskusikan/menguraikan realitas sosial, untuk menemukan isu sentral atau kata kunci (fokus masalah).


- d) Menanyakan terus-menerus: mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok yang ada. Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat yang diteliti tersebut.
 - e) Mengorganisir gagasan-gagasan yang muncul guna mencari peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu (kegagalan dan keberhasilannya).
 - f) Merumuskan rencana strategis yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut (menentukan apa, kapan, dimana dan siapa serta bagaimana).
 - g) Pengorganisasian sumber daya, dengan mengidentifikasi siapa yang harus diajak kerjasama dan siapa yang diduga akan menghambat.
- 3) Participatory Action Research
Learning by doing—belajar sambil bekerja, maksudnya: sekelompok orang bekerjasama:
- a) Mengidentifikasi masalah
 - b) Mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya
 - c) Menyusun rencana dan melakukan tindakan
 - d) Menilai seberapa berhasil upaya-upaya yang dilakukan
 - e) Bila tidak memuaskan, mereka mencoba kembali
 - f) Mempertanyakan makna dikaitkan dengan problem yang lebih luas

Model “cyclical”

Setiap *cycle* ada 4 tahap: Rencana-Tindakan-Observas-Refleksi



Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada bagan di bawah ini, sebagai bentuk riil prosesnya, kurang lebih antara lain :



Sumber: Gerald I. Susman, 2002

C. Hasil dan Pembahasan

Asumsi dasar rumusan masalah dari tulisan ini bahwa masalah kemiskinan yang ada di Indonesia sifatnya multidimensi. Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi yang serba agregat seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga berkaitan dengan dimensi budaya seperti harga-diri (*dignity*), kemandirian (*self-confidence*) masalah sosial seperti partisipasi (*participation*), social capital (*trust, reciprocity, solidarity*). Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana berbagai dimensi tersebut telah mengontruksikan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

1) Ragam Dimensi Kemiskinan

Untuk mengetahui sejauh mana dimensi yang mengkontruksi kemiskinan dapat diuraikan dalam ragam dimensi dibawah ini :

a) Dimensi kebudayaan

Sejauhmana sistem nilai yang ada (*etos*) ikut mempengaruhi kontruksi kemiskinan yang ada. Sekiranya terjadi pengembangan nilai-nilai negatif dari kebudayaan lokal yang menyayangkan kemiskinan yang ada, apakah kondisi itu lebih merupakan reaksi atas kemiskinan yang ada (bukan sebab, tetapi akibat) atau lebih disebabkan faktor-faktor lain yang sifatnya lebih struktural.

b) Dimensi sosial

Sejauhmana masalah modal sosial (kepercayaan, solidaritas sosial, dan semangat saling membalas kebaikan) telah memudar di kalangan masyarakat miskin. Sekiranya *lack of social capital* telah menjalar dalam kehidupan mereka, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan memudarnya nilai-nilai itu dalam masyarakat miskin.

c) Dimensi politik

Sejauhmana masalah kemiskinan yang ada lebih disebabkan oleh minimnya akses orang miskin, dalam memperoleh informasi pasar, akses pada kapital, keterlibatan (partipasi) dalam menentukan masa depannya sendiri. Sekiranya masalah politik ikut menjadi kendala orang miskin untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang menimpanya, faktor-faktor apa saja persisnya yang menyebabkannya.

d) Dimensi ekonomi

Sejauhmana tingkat kemiskinan ekonomi (*basic needs*) yang melanda kelompok miskin ini terjadi. Sekiranya tingkat kemiskinan itu telah sampai pada kondisi yang paling minimal (*subsistensi*), faktor-faktor apa yang membuat roda kemiskinan itu tidak sulit digerakkan.

e) Dimensi apa saja

Akhirnya sebelum merumuskan cetak-biru yang dimungkinkan dapat direplikasi secara terbatas sebagai model, perlu dipastikan dimensi apa saja yang membuat kemiskinan multidimensi itu terjadi. Apakah lebih disebabkan oleh dimensi struktural atau dimensi kultural?

2) Paradigma, Model, Teori Makro dan Subtansi Kemiskinan

Setelah memaparkan dimensi kemiskinan maka paper ini menjelaskan tentang paradigma, model, teori makro dan subtansi kemiskinan, antara lain :

a) Paradigma Pembangunan Sosial

Dalam upaya mencari penjelasan paradigmatic atas bias pengentasan kemiskinan yang terjadi akibat dominasi paradigma *neoliberalism*, ada baiknya diuraikan paradigma pembangunan sosial yang meletakkan dan menekankan pembangunan sosial (masyarakat) sebagai orientasi utamanya. Seperti *United Nations Center for Regional Development (UNCRD)* yang merumuskan pembangunan sosial (masyarakat) dalam tiga pengertian:

Pertama, pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Interpretasi pembangunan masyarakat merupakan kelengkapan dari strategi kebutuhan pokok. Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan sosial sosial, seperti: fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas pendidikan, sanitasi yang intinya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Antara lain untuk mencapai tujuan sosial (*social goals*) yang sukar diukur seperti: keadilan, pemerataan, peningkatan budaya (*cultural promotion*), dan kedamaian pikiran (*peace of mind*).

Ketiga, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini pada dasarnya merupakan derivasi dari pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered devolepment*).

Dalam paradigma seperti itu, pembangunan harus menekankan pada “pengelolaan sumber pada masyarakat sendiri. Yang ciri-cirinya, menurut Korten (1986), antara lain: (1). Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri (*bottom up planning*). (2). Fokus utamanya adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat dikomunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. (3). Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal, dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. (4). Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas: mulai dari perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar. (5). Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini.

Melalui *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan tingkat lokal. Harapannya lebih menjamin tumbuhnya *self-sustaning capacity* masyarakat menuju *sustained development*.

Sedangkan ciri-ciri pembangunan sosial antara lain: (1). Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai. (2) Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri. (3) Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi. (4). Pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar sosial (*social learning*) yang dalam proses sosial tersebut individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris, dan dituntun oleh kesadaran kritis individual. (5). Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri, dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri. (6). Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri.

b) Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan

Model ini pada dasarnya mengoreksi kekurangan model pertumbuhan. Model ini mencoba memecahkan kemiskinan secara langsung, yang tidak hanya melalui mekanisme “*trickle-down effect*”. Model Pembangunan Nasional yang berpusat pada Manusia.⁶ Model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar pertumbuhan GNP atau mengadakan pelayanan sosial. Dalam hal ini peran pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang mendorong aktualisasi potensi diri manusia. Makna pembangunan sosial sebagai usaha usaha terencana meningkatkan kemampuan untuk bertindak, merupakan antitesa dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan maupun pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan/kebutuhan dasar.

⁶ David C Korten, *People Centered Development : Reflection on Development Theory and Method* (Manila : Mimeograph, 1996).

c) Teori Makro tentang Kemiskinan

Dalam upaya mencari penjelasan tentang sebab-musabab terjadinya kemiskinan di tingkat makro, pendekatan yang paling lazim digunakan dalam disiplin sosiologi yang intinya berusaha membagi kedalam tiga paradigma *grand theory* yang diderivasi dari pemikiran Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx⁷:

1) Teori dualisme-difusionis

Teori ini pada dasarnya diderivasi dari pemikiran Emile Durkheim yang mengacu pada kemiskinan wilayah. Prinsip dasar teori ini adalah membuat dikotomi (pembedaan) antara pusat (kota) dengan pinggiran (desa) dalam arti kultural. Bentuk kebudayaan kota (moderen) dan desa (tradisional) memiliki perbedaan yang nyata dan keduanya dapat terintegrasi melalui industrialisasi. Perbedaan struktural dan kultural antar pusat dan daerah semakin menyempit ketika terjadi perembesan nilai-nilai moderen. Dengan demikian proses difusi-kultural itu akan terjadi jika sudah terjadi penyempitan-penyempitan kultural diantara pusat dan pinggiran.

Teori ini menganggap bahwa perbedaan struktural dan tertib masyarakat moderen secara fungsional mensyaratkan pengikisan kebudayaan tradisional dan struktur kemasyarakatan yang dibangun di atasnya. Sebaliknya sumber segala keterbelakangan (kemiskinan) dari pinggiran (desa) dianggap terletak pada nilai-nilai tradisional seperti fatalisme dan partikularisme yang dianut penduduk (karena mungkin daerah tersebut didominasi oleh “budaya kemiskinan”).⁸

Selanjutnya, teori ini berusaha menggambarkan bahwa dalam proses kemiskinan, kebudayaan sangat memainkan peran penting dalam proses pemiskinan itu. Sehingga pertanyaan-peranyaan yang bisa dikembangkan dalam melacak keterlibatan dimensi kebudayaan dalam penentuan sikap kemiskinan itu salah satunya dapat menggunakan pendekatan yang digunakan David MacClelland tentang *need for achievement*.

⁷ Nasikun, “Paradigma Baru dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat”, dalam jurnal *Sosial Politik SARATHI*, FISIPOL Universitas Warma Dewa, 1988.

⁸ Nasikun, “Paradigma Baru dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat”, dalam jurnal *Sosial Politik SARATHI*, FISIPOL Universitas Warma Dewa, 1988.

2) Teori kolonialisme internal

Teori ini diderivasi dari pemikiran Max Weber. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan nasional di tingkat pertama, sebagian ditandai oleh berkembangnya kesenjangan distribusi spasial kekuasaan dan kepentingan pusat, yang secara politik mendominasi daerah pinggiran sebagai koloninya. Jadi disini yang dipersoalkan adalah masalah akses. Baik yang berkaitan dengan akses pada sumber modal, pasar, informasi dan sebagainya. Akibat distribusi akses yang tidak merata, diduga akan mengakibatkan kemiskinan. Tiadanya usaha untuk memanfaatkan akses, secara sosial bisa berkaitan dengan masalah organisasi atau jaringan sosial.

Meskipun teori ini mengakui pentingnya beberapa elemen kultural, tetapi berbeda dengan teori dualisme-difusionis yang mempercayai nilai-nilai tradisional dianggap menghambat transformasi daerah tersebut. Penganut teori kolonialisme internal menganggap bahwa nilai-nilai tradisional umumnya tumbuh sebagai reaksi terhadap eksploitasi, subordinasi yang dalam waktu cukup panjang dialami oleh daerah pinggiran (desa).

3) Teori Pembangunan Tidak Seimbang

Teori ini diderivasi dari pemikiran Karl Max. Inti teori ini beranggapan bahwa disparitas (kesenjangan) itu lebih disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penguasaan "*mode of production*". Akibat penguasaan terhadap pusat-pusat kegiatan yang tidak seimbang, maka pada gilirannya akan menghasilkan, bukan saja kesenjangan distribusi kekayaan antar kelas, tetapi juga, menyemaikan kesenjangan spasial antar wilayah. Secara makro ekonomi, daerah akan sangat tergantung pada pusat (*core and periphery dependency*) dimana pembangunannya senantiasa dihambat kekurangan modal, infrastruktur dan sebagainya. Ketergantungan ekonomi di daerah pinggiran ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari hukum ketidakseimbangan itu. Jadi, dalam pendekatan ini, yang paling pokok adalah bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan (baik absolut maupun relatif) karena ketidakadilan struktural antara pusat dengan daerah.

Dengan demikian jika ingin diderivasi dari *grand theory* diatas, pada dasarnya jenis kemiskinan itu meliputi berbagai dimensi:

1) Kemiskinan ekonomi

Dari dimensi ini kemiskinan didefinisikan adanya kondisi yang menggambarkan keadaan rumah tangga atau penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Meskipun ukuran yang digunakan dapat bersifat “obyektif”, tetapi sifat kemiskinan tetap mengandung pengertian yang ”subyektif”. Terutama karena “kebutuhan hidup tertentu” bisa berbeda menurut ruang, waktu dan kebiasaan masyarakat.

2) Kemiskinan politik

Jenis kemiskinan ini pada dasarnya lebih berkaitan dengan masalah distribusi spasial kekuasaan, masalah kepentingan kelompok serta distorsi alokasi sumber daya, baik yang menyangkut antara pusat dan daerah, maupun antara pelapisan masyarakat yang ada. Dengan demikian kemiskinan politik lebih berkaitan dengan akses. Akses pada sumber modal, akses pada pasar, akses pada informasi dan sebagainya. Biasanya ketimpangan akses dan perlakuan “diskriminatif” terhadap kelompok miskin ini seringkali dianggap sebagai biang keladi atas terjadinya proses “pemiskinan” pada masyarakat yang sudah terbelakang ini.

3) Kemiskinan kebudayaan

Konsep ini pertama-tama dirumuskan Oscar Lewis (1966) yang menggambarkan bahwa kemiskinan adalah status budaya yang terjadi akibat penderitaan ekonomi (*economy deprivation*) yang berlangsung lama. Budaya kemiskinan adalah suatu cara yang digunakan oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi atas posisi mereka yang marginal di dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Karenanya, budaya kemiskinan adalah “rancangan kehidupan” bagi orang miskin yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Biasanya ciri pokok dari orang-orang yang hidup dalam kurangnya partisipasi dalam institusi-institusi yang ada dalam masyarakat, karena sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf.⁹

⁹ Ancok, Jamaluddin, “Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan”, dalam dalam Awan Setya Dewanta (eds) *Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia* (Yogyakarta : Aditya Media, 1995).

Meskipun kemiskinan budaya dapat mengakibatkan masalah-masalah internal masyarakat yang bersangkutan, seperti kemalasan, sikap pasrah dan sebagainya, Namun kebudayaan kemiskinan sebenarnya lebih merupakan reaksi dari situasi (ekonomi) yang menimpa secara terus menerus. Artinya, budaya miskin itu bukanlah “sebab” tetapi lebih merupakan “akibat”. Mereka miskin bukan karena malas tetapi mereka malas karena miskin. Artinya budaya miskin bisa bersifat “reinforcing” terhadap struktur, kemudian struktur tersebut menciptakan atau merefleksikan perilaku atau kelembagaan tertentu yang menjadi kultur.

d) Subtansi Kemiskinan


Dalam mencari inti dari kemiskinan, peneliti akan mencoba menggunakan apa yang disebut Robert Chambers¹⁰ sebagai *deprivation trap* atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* ini terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan orang miskin, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan, ketidakberdayaan. Dari kelima jebakan kekurangan ini, menurut Chambers, yang paling memerlukan perhatian adalah (1) kerentanan dan (2) ketidakberdayaan. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kenaikan BBM atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga (subsistensi, menurut James Scott). Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau ”roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda yang berharga sehingga keluarga itu menjadi semakin dalam memasuki lembah kemiskinan.

Sementara itu ketidakberdayaan dianggap yang paling signifikan dalam mendorong terjadinya proses kemiskinan atau pemiskinan, karena proses eksploitasi ada dalam garis ini dalam segala bentuknya. Meskipun substansi dari ketidakberdayaan seringkali muncul dalam bentuk eksploitasi dalam segala dimensi, khususnya dalam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat.

¹⁰ Chambers, Robert, “Rural development putting the last first”, diterjemahkan oleh Pepep Sudrajat, *Pembangun Desa Mulai dari Belakang* (Jakarta : LP3ES, 1988), 111.

Dalam kondisi tidak berdaya, misalnya, orang miskin biasanya akan mudah ditipu dalam memperoleh segala bantuan; lemahnya posisi tawar-menawar dengan pasar; khususnya dalam memperoleh harga yang layak dalam jual-beli hasil produksinya; atau dalam posisi yang serba lemah dalam transaksi jual-beli.

Dengan kata lain, situasi ketidakberdayaan pada dasarnya merupakan ketidakmampuan seseorang, keluarga atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya sendiri dan hubungan-hubungan sosialnya. Tentu saja dimensi ketidakberdayaan ini memiliki berbagai keterikatan dengan dimensi-dimensi lain yang mendorong terjadinya kelemahan jasmani, dimana akibat terkurasnya usaha yang dicurahkan dalam memperoleh akses, untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditetapkan oleh patrón, sehingga berbagai kesempatan untuk pekerjaan alternatif, menjadi terbatas. Demikian juga hubungannya dengan isolasi dan kerentanan. Bagaimana ketidakberdayaan, jelas, berkaitan dengan keterentanan. Pemikiran Chambers ini dapat dilihat dalam skema berikut:



Sumber: Robert Chambers, 1983

3) Menuju *Goodgovernance* di Indonesia

Paper ini juga menyajikan kajian yang mendalam dengan melakukan analisis kritis terhadap pemerintahan (*goodgovernance*), sebagai bentuk kesadaran untuk meningkatkan tarah hidup yang lebih maju. Sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap kampanye pemilu presiden, ekonomi selalu dijadikan jargon dalam orasi politik untuk mengambil simpatik dari masyarakat. Kesejahteraan dieluh-eluhkan menjadi *problemsolver* untuk memecahkan segala macam masalah bangsa seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan lain-lain. Namun pemerintah sama sekali belum mampu menyentuh problem mendasarnya yakni kesadaran hidup. Mereka terjebak jargon-jargon populis dan retorika politik tanpa substansi dalam keadaan demikian pemerintah masih terindikasi “*badgovernance*” belum masuk pada “*goodgovernance*”.

Kunci keberhasilan mengatasi merebaknya permasalahan adalah dengan adanya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Karena dengan pemerintahan yang baik, maka akan muncul kepercayaan yang mendalam dari masyarakat dan itu akan membuahkan banyak keberhasilan bangsa Indonesia.

Prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel, transparan, partisipatif yang menjadi kata kunci dalam penerapan *goodgovernance* telah berhasil dalam menyisir terlembaganya *badgovernance*, yang dimasa lalu, telah menjadi ciri utama birokrasi di Indonesia. Anjuran tentang perlunya perubahan *mind-set* atas pentingnya sistem pemerintahan untuk menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi, telah menjadi paradigma tunggal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Semangat yang berlebihan dalam menyambut prinsip-prinsip itu membuat mudah terlena tanpa mempertanyakan secara kritis, apakah *goodgovernance* sesungguhnya bukan sekedar *tool* yang netral dari kepentingan ideologis. Mungkinkah *goodgovernance* memiliki agenda tersendiri (*hidden agenda*) yang ujung-ujungnya menempatkan pasar sebagai tombak perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945, ataukah *goodgovernance* merupakan kebutuhan masa transisi yang dapat dimanfaatkan sebagai anak tangga untuk menuju negara kesejahteraan.

Paper ini akan mencoba melakukan tinjauan kritis: sejauhmana *goodgovernance* yang telah banyak berjasa dan menjadi rujukan utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada era-reformasi, dan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan amanat UUD 1945 “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Dengan melakukan *rethinking* atau tinjauan kembali atas paradigma tunggal yang selama ini telah menghegemoni *mind-set* seluruh *stakeholders*, yang diyakini sebagai jalan tunggal dalam mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya adalah mampukah membangun *redesign* tata kelola pemerintahan yang baik yang tujuan akhirnya adalah menegakkan amanat dan prinsip-prinsip Negara dalam UUD 1945.

Untuk itu artikel ini akan memaparkan dan sekaligus untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah agar menjadi *goodgovernance* (pemerintahan yang baik) guna untuk segera dapat mendiskusikan dan menerapkan segala kebijakan-kebijakannya sehingga dapat terus membangun, mengembangkan dan mampu menyelesaikan segala macam isu dan permasalahan kritis, yakni Peningkatan Mutu, Pemerataan Akses dan Efisiensi Anggaran.

Kunci keberhasilannya terletak pada *goodgovernance*, konsep *goodfovernance*¹¹ yang umumnya merujuk pada buku David Osborn dalam “*Reinventing Government*” and “*Banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government*” (1997) yang terkenal menganjurkan pentingnya kewirausahaan birokrasi dalam rangka melakukan efisiensi-efektifitas, telah mendominasi paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Posisi negara diletakkan sebagai *corporate* yang tugasnya memaksimalkan keuntungan, tanpa kewajiban untuk memposisikan rakyat sebagai pemilik tunggal saham perusahaan. Terma efisiensi, efektifitas, akuntabel, transparan, partisipatif yang menjadi kata kunci untuk menyisir manajemen *badgovernance* yang selama ini telah menjadi ciri utama birokrasi di Indonesia, telah lama menghegemoni *mind-set* penyelenggara Negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana paradigma induknya, *neo-liberalisme* yang ingin meletakkan pasar sebagai generator utama dalam perubahan, tugas utama negara adalah membiarkan pasar bekerja dalam regulasinya sendiri (*self-regulating*), khususnya dalam memaksimalkan profit. Prinsip efisiensi atau efektifitas yang menjadi keharusan untuk menciptakan *goodgovernance*, jadinya sekedar sebagai intrument atau *tool* untuk mempermudah negara sebagai perpanjangan pasar.

¹¹ Kata Governance, biasanya diterjemahkan dalam berbagai arti. World Bank misalnya, mengartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dengan demikian “governance” dianggap sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan social guna membangun masyarakat. Lihat Sadu Wasistiono, “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (eds),” Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, APII and Partnership for Governance reform in Indonesia, 2002. Sementara UNDP mendefinisikan governance sebagai “*The exercise of polical, economic and administrative authority to manage nation’ s affair at all levels*”. Governance lebih diartikan sebagai pengguna kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Menurut UNDP, tata pemerintahan memiliki tiga domain: 1. negara atau pemerintahan (*state*); 2. sector swasta atau dunia usaha (*private sector*); 3. Masyarakat (*society*.) Ketiga aktor tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terjalin kerjasama (*networking atau kolaborasi*) untuk memberikan pelayanan publik.

Sehingga, tidak ada penagihan kepada Negara bagaimana seharusnya keuntungan itu didistribusikan. Sekiranya pelayanan publik, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, dianggap sebagai elemen-elemen terpenting dalam menegakkan *good governance*, semuanya masih dalam semangat konfigurasi *corperate social responsibility*, yang ujung-ujungnya untuk kepentingan (keamanan) *corporate* itu sendiri.

Model pengelolaan publik tetap dalam cengkrama dominasi pasar. Disini posisi masyarakat hanya diletakkan sebagai *nasabah* yang perlu dilayani dalam memperoleh hak-haknya sebagai konsumen dan bukan hak-haknya sebagai pemilik kedaulatan.

Warga negara tidak sama dengan konsumen, dan kebebasan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk menjual dan membeli dalam ruang pasar. Pasar tidak menciptakan atau mempertaruhkan nilai-nilai etis, yang mestinya dilegitimasi melalui dialog demokratis dan dipertahankan melalui aksi publik.¹²

Sementara itu otonomi daerah sebagai upaya demokratisasi tingkat lokal, yang telah memberikan peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, dalam banyak hal telah memberikan kontribusi yang signifikan atas terciptanya *good and clean governance*.

Kendatipun begitu, dalam banyak kasus, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) bagi pemerintah daerah yang biasanya dicirikan adanya : kualitas pelayanan publik yang memadai, rendahnya angka korupsi, terciptanya sensitivitas yang tinggi atas kebutuhan dasar publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lain yang tercerminkan dalam komposisi APBD, transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam setiap program pembangunan, partisipatipasi publik, efisiensi birokrasi, kepekaan (*responsiveness*) terhadap kebutuhan publik, penegakan hukum, akuntabilitas publik, serta keadilan sosial umumnya masih banyak mengalami berbagai distorsi.¹³

¹² Giddens, Anthony, *The Third Way and Its Critics* (Cambridge: Polity Press, 2000), 162.

¹³ Saidi, Anas, *Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment*, Artikel, Diktis-LIPI, 2006, 3.

Pada umumnya ciri-ciri negatif atas terjadinya “tata kelola pemerintahan yang buruk” (*badgovernance*) yang ditandai oleh : rendahnya sensitifitas terhadap kebutuhan dasar (*basic need*) kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin), birokrasi yang tidak efisien, tingginya tingkat korupsi, rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan, serta lemahnya penegakan hukum, rendahnya mutu pendidikan disana-sini masih memperlihatkan kecenderungan umum yang memprihatinkan.

Data yang disajikan Indonesia *corruption watch* selama tahun 2004, misalnya, telah memperlihatkan ada 425 kasus korupsi yang terjadi di daerah. Dari kasus itu, DPRD menduduki posisi teratas dengan 125 kasus (27,65%) dan disusul oleh kepala daerah sebanyak 84 kasus (18,54%) selebihnya oleh para birokrat, pejabat BUMN dan Pimpinan Proyek.

Pada tahun 2008, menurut ICW, dari 444 terdakwa korupsi yang diadili di pengadilan umum, 277 (62,38%) terdakwa di antaranya divonis bebas. Persentase ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2007, yang tingginya 56,84%. Dari 277 terdakwa korupsi yang divonis bebas tahun 2007, 121 orang di antaranya terjadi ditingkat Mahkamah Agung. Sebagian besar pemerintah daerah masih memperlihatkan kecenderungan umum yang serba mengutamakan kepentingan-kepentingan diri sendiri (*self-servicing*) daripada kepentingan masyarakat.

Dalam kenyataannya komposisi penggunaan dana dalam APBD 65-70% masih diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dana yang secara langsung dinikmati masyarakat dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya), umumnya di bawah 3%. Bahkan tidak jarang yang di bawah 1%.

Sekedar ilustrasi anggaran makan dan minum untuk penyelenggara pemerintah daerah Banten yang dicanangkan dalam RAPBD 2006 telah mencapai sekitar Rp 33,25 milyar, sedangkan untuk dana pengentasan kemiskinan malah hanya sekitar Rp 7 milyar. Padahal di wilayah ini, jumlah orang miskin, menurut BPS, mencapai 702.000 keluarga atau sekitar 34,2%. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah layak huni sekitar 750.000 atau 49,3%.

Sementara itu di tingkat makro pembangunan ekonomi yang terlalu kuat berkiblat kepada paradigma *neoliberalisme*, membuat konsep negara kesejahteraan versi UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi menjadi terbengkalai secara sistematis. Kebijakan yang serba mengedepankan privatisasi, deregulasi, stabilitas fiskal dan moneter, diluar telah membuahakan polarisasi ekonomi yang sangat tajam, juga mendatangkan efek domino atas terbengkalainya hak-hak dasar rakyat khususnya dalam pendidikan tinggi dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Karena itu tidak mengherankan jika hak-hak dasar rakyat yang dirumuskan dalam negara kesejahteraan versi UUD 1945, khususnya yang tercantum dalam pasal, 31, 33 dan 34 yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara, rakyat miskin yang menjadi tanggungjawab negara, menjadi terabaikan.¹⁴

¹⁴ M Fadjroel Rachman, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik Tanpa Alternatif”, menengarai bahwa dalam bidang ekonomi–pemerintahan era-reformasi–sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (*neoliberalisme*). Diilustrasikan, SBY, JK dan Megawati menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang massif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang potensial merugikan Negara Rp 750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp 5,62 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai 1.8 miliar dollar AS, dan penguasaan Indosat oleh Qtel diizinkan ABY-JK hingga 65%. SBY-JK juga menjual BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Bank Tambungan Negara, PT Yoga Karya, dan PTPN III,IV, VII. Bahkan SBY-JK selama 26 Mei 5 Mei 2009 menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barrel per-hari, Chevron Pasific Indonesia menguasai 425.478 barrel-per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barrel per hari.

Tidak diketahui secara persis apakah hal ini merupakan konsekuensi logis dari keharusan mengikuti anjuran *neoliberalisme* yang tertuang dalam *washington consensus*. Konsensus itu terdiri atas 10 elemen, yang biasa dirangkum menjadi tiga pilar, yaitu (1) disiplin anggaran pemerintah atau fiscal disiplin (*fiscal austerity*), (2) liberalisasi pasar (*marketliberalization*), dan (3) privatisasi BUMN, yang jelas dependensi pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor, khususnya IMF dan World Bank, membuat Indonesia menjalankan *washington concensus*, yang serba pro-pasar yang tidak memihak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, seperti diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945.

Indikator negatifnya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (mencapai 29,94 juta jiwa), kemiskinan mencapai (56,6 juta jiwa) dan kesenjangan ekonomi seperti digambarkan Globe Asia, 2007, yang menyebutkan, 150 orang Indonesia memiliki aset Rp 419 triliun.

Sementara bagi sekitar 37,17 juta orang Indonesia (BPS, 2007) hanya mempunyai pengeluaran dari Rp 166.967/perbulan (Rp 5.565/hari) untuk hidup (makan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan).

Semua itu memberikan sinyal yang paling *riil* bahwa proses marjinalisasi bagi kelompok yang tidak beruntung ini, sangat rentan atas munculnya *deprivasi relative* yang potensial menjadi *absolut*. Oleh karena itu mestinya, paradigma *goodgovernance* yang digunakan, tidak hanya mengedepankan privatisasi dalam sektor publik serta memposisikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik, seperti yang dituangkan dalam model *citizen's carters*, tetapi juga, meletakkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Pelayanan publik, harus disemangati untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang wajib didahulukan daripada sekedar memperbesar keuntungan yang prioritas distribusinya tidak diarahkan pada pemilik saham. Disini prinsip-prinsip *goodgovernance* yang selama dijadikan referensi tunggal perlu mendapatkan koreksi dalam bentuk "*post*", yang menempatkan negara memiliki fungsi ganda. Di satu pihak negara berkewajiban memaksimal pertumbuhan ekonomi sebagai tangga menuju kemakmuran, tetapi tetap berprinsip pada paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*) model UUD 1945 dan bukan model paradigma *neoliberalisme*.

Di lain pihak negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat yang paling dasar (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dsb), sebagai sesuatu yang sifatnya *taken for granted*.

4) Nilai-Nilai Dasar Syariah Mewujudkan Goodgovernance

Untuk dapat mewujudkan *goodgovernance* diperlukan beberapa nilai dasar sebagai asas tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai dasar tersebut bisa ditemukan dalam al-Qur'an, maupun as-Sunnah, sebagai sumber syariat.

Adapun nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu : syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, orientasi ke hari depan.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dibawah ini, antara lain :

1) Nilai dasar Syura

Nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *goodgovernance*.

Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.

Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran ke-idea-lan pemimpin apabila ia dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan. Adapun sumber ayat tentang nilai dasar syura yakni :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (Q.S Ali-‘Imran (3): 159).

2) Nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilai guna.

Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi Saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna. Nabi bersabda :

¹⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 44-53.

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya : “Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.” (HR at-Tarmizi, Ahmad).¹⁶

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri juga). Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin.

3) Nilai dasar Keadilan

Masalah keadilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administrasi.¹⁷ Dalam hukum Islam, dari keadilan diturunkan asas perlakuan yang sama (*al-mu'amalah bi al-misl*).¹⁸ Perlakuan yang sama dalam hukum Islam menjadi landasan hubungan anatar manusia termasuk dalam pemberian pelayanan. Sumber ayat yang melegitimasi nilai dasar keadilan yakni :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...

Artinya : “Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. al-Maidah (5) : 8).

4) Nilai dasar Tanggungjawab

Tanggungjawab bersumber dari konsep *al-ukhuwwah* dalam asas pemberian pelayanan. Tanggungjawab (*responsivitas*) adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁹ Sumber ayat nilai dasar tanggung jawab yakni :

¹⁶ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003), 555, Lihat, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 45.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 49.

¹⁸ Abu Zahrah, *al-Ilaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam* (Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), 36.

¹⁹ Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta : Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin” (QS. At-Taubah (9) : 128).

5) Nilai dasar Amanah

Didalam konsep amanah terdapat asas akuntabilitas dan transparansi. Keduanya merupakan kriteria penting dalam suatu *goodgovernance*. Sumber ayat dari nilai dasar amanah, antar lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “...dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah : 42).

6) Nilai dasar orientasi kehari depan

Nilai dasar orientasi ke hari depan dalam ajaran dan hukum Islam yakni sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an yakni :

...وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ ۝

Artinya : “...Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok...” (QS. al-Hasyr (59) : 18).

Berdasarkan sumber-sumber baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah, di Indonesia, perlu mewujudkan dan melakukan penjewantahannya melalui sebuah negosiasi sampai pada proses perumusan kebijakan, yang berusaha menjadikan Indonesia menjadi *goodgovernance*, yakni pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik.

D. Penutup

Secara umum simpulan dalam paper ini bahwa *goodgovernance* ternyata, merupakan *elan vital* yang akan mampu menjawab segala problematika dengan terus-meneruskan melakukan pemberdayaan masyarakat (*sipil*) dan pelayanan publik, sebagai amanat dari semangat UUD 1945 yakni “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Karenanya, jika *goodgovernance* telah ditempuh sebagai pilihan jalan pembebasan dari berbagai patologi birokrasi dan upaya untuk memberikan peluang pada optimalisasi pelayanan publik dibidang ekonomi. Apapun rumusan dalam *goodgovernance*, paper ini menekankan bahwa sumber-sumber dalam al-Qur’an dan as-Sunnah telah memberikan syarat berupa nilai dasar yakni mulai dari nilai dasar *syura*, nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, nilai dasar keadilan, nilai dasar tanggung jawab, nilai dasar amanah, dan nilai dasar orientasi ke hari depan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam menciptakan *goodgovernance* sebagai ajaran dan hukum syariat Islam yang wajib diimplementasikan di wilayah manapun berada termasuk di Indonesia.

Ketika *goodgovernance* telah ditempuh, maka langkah selanjutnya adalah terus melakukan jalan pembebasan dari berbagai patologi birokrasi dan upaya untuk memberikan peluang pada optimalisasi pelayanan publik dibidang ekonomi, yakni perlu adanya “*post*” *goodgovernance* sebagai keharusan normatif dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, dalam “*post*” *goodgovernance* harus terjadi pemahaman (perubahan *mind-set*) di kalangan elite penyelenggara negara, bahwa upaya merintis *goodgovernance* tidak hanya berhenti pada upaya perampingan lembaga, efisiensi-efektifitas pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan, akuntabel dalam mekanisme kepijakan publik tetapi yang terpenting adalah adanya kesadaran baru bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanyalah sebuah instrument untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti dirumuskan dalam UUD 1945.

Kedua, dalam “*post*” *goodgovernance* harus menempatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya dilihat dari sisi penerimaannya yang mengedepankan pentingnya kemandirian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dalam sisi pengeluarannya. Posisi penyelenggara negara sebagai distributor (amil/pamong praja) harus mengedepankan alokasi anggaran pelayanan pada dunia pendidikan sebagai pelayanan *core* utama dan mencegah terjadinya inefisiensi penggunaan dana guna melayani diri sendiri (*self-servicing*). Disini posisi negara berfungsi sebagai protektor terhadap rakyat dalam memenuhi hak-hak dasarnya.

Ketiga, dalam “*post*” *goodgovernance* harus mengedepankan investasi sosial yang menempatkan kesejahteraan (anak) orang miskin sebagai prioritas kebijakan publiknya. Sistem perlindungan sosial bagi rakyat miskin tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak negara atas rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi juga sebagai upaya menyelamatkan generasi hilang (*lost generation*) dimasa yang akan datang. Disini masalah anak putus sekolah, angka kematian bayi-Balita, kondisi gizi yang memburuk, kesehatan ibu hamil dan sejenisnya harus dijadikan sebagai indikator utamanya. Pendidikan sebagai jalur utama untuk melakukan perubahan mobilitas vertikal bagi masyarakat (miskin), harus dibuka selebar-lebarnya dengan sistem diskriminasi positif bagi rakyat miskin.

Keempat, dalam “*post*” *goodgovernance* realisasi dari paradigma pembangunan manusia seutuhnya, upaya pengentasan kemiskinan, tidak sekedar dipahami sebagai upaya pembebasan masyarakat miskin dari indikator-indikator (pemenuhan sandang, pangan, dan papan) yang bersifat serba agregat (terukur), tetapi juga, merupakan usaha untuk memposisikan masyarakat miskin untuk memiliki harga diri (*self esteem*), kemuliaan (*dignity*), kemandirian (*independence*), pengakuan (*recognition*), dan kebebasan (*freedom*). Kendatipun begitu, kemandirian masyarakat sipil tidak dimaknai sebagai upaya untuk membatasi peran negara sebagai pengawas destorsi pasar (monopoli, oligapoli, dan monopsoni) seperti dicanangkan neo-liberalisme.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, Rita, *Disciplining Democracy: Development Discourses and Good Governance in Africa*, Zed book, New York, 2000.
- Aditya Media, *Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ancok, Jamaluddin, "Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan", dalam dalam Awan Setya Dewanta (eds) *Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, 1995.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta : RM Books, 2007.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003.
- Bahagio, Sugeng, *Sebelum Kemskinan*, artikel KOMPAS 5 April 2008.
- Borda, Orlando Fals, "Participatory Action Research in Social Theory: Origins And Challenges", in Peter Reason and Hlary Bradbury (ed), in *Handbook of Action Tesearch Participative Inguiry & Practice*, Sage Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
- Chambers, Robert, "Rural development putting the last firts", diterjemahkan oleh Pepep Sudrajat, *Pembangun Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta : LP3ES, 1988.
- Chambers, Robert, *PRA (Participatory Rural Appraisal), Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Day, Millissa, *Findings on Credit Impact, Participation, and Sustainability*, World Bank, April, 2001.
- Dwiyanto, "Good Governance di Indonesia", makalah seminar Etika Politik "Good Governance dan Money Politics", Universitas Muhammadiyah Magelang, 15-09-2003.
- Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002.
- Fanani Muhyar, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
- Fanani Muhyar, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

- Giddens, Anthony, *The Third Way and Its Critics*, Cambridge: Polity Press, 2000.
- Giddens, Anthony, “*The Third Way The Renewal of Sosial Democracy*”, diterjemahkan oleh Jalan Ketiga Ketut Arya Mahardika, *Pembaharuan Demokrasi Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Goulet, Denis, *The Cruel Choise : A New Concept in Theory of Development*, New York Atheneum, 1973.
- Gustavsen, Bjorn, “Theory and Practice: the Mediating Discourse”, in Peter Reason and Hilary Bradbury (ed), *in Handbook of Action Research Participative Inquiry & Practice*, Sage Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
- Heertz, Norena, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme, dalam Neoliberalisme*, I. Wibowo, Francis Wahono (ed) Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
- Kompas, 12 April 2007.
- Korten, David C, *People Centered Development : Reflection on Development Theory and Method*, Manila : Mimeograph, 1996.
- Mc Clelland, David. *The Chieaving Society*. Princeton : Von Nostrand, 1967.
- Midgley, James, *Social Development: The Developmental Perspectives in Social Welfare*. Alih bahasa Dorita Setiawan dan Sirajuddin Abbas, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.
- Nasikun, “Paradigma Baru dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat”, dalam jurnal *Sosial Politik SARATHI*, FISIPOL Universitas Warma Dewa, 1988.
- Nugroho, Heru,” Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan”, dalam Awan Setya Dewanta (eds), *Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia*, 1995.
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California & London : Sage of Social Research, 1976.
- Osborn, David and Plastrik, Peter, “*Reinventing Governanment*” and “*Banishingbureaucracy: the five strategies for reinventing government*”, firsh published in the United Stateby Perse Books Publishing, Asubsidiary of Perseus Books L.L.C, 1997.

- Osborn, David and Plastrik, Peter, “*Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*”, diterjemahkan Abdul Rosyid, *Mewirauahakan Birokrasi: Reinventing Government: Mentrasformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Struktur Publik*, PPM, Jakarta, 2005.
- Parera, Frans M., “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber” dalam Peter L.Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*.
- Rachman, M Fadjoel, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik Tanpa Alternatif”, menengarai bahwa dalam bidang ekonomi - pemerintahan era-reformasi - sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (neo-liberalisme).
- Reason, Peter and Hilary Bradbury (eds), “Introduction: Inquiry and Participation in Research of a Worldly of Human Aspiration”, in *Handbook & Practice*, Sage Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
- S.Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*, Herndon : The University of Chicago Press, 1970.
- Saidi, Anas, *Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment*, Artikel, Diktis-LIPI, 2009.
- Scott, James C, “The Moral Economy of Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia”, diterjemahkan oleh Hasan Basar, *Moral Ekonomi Petani Pergulakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Sedarmayanti, “*Good Governance (Kepemimpinan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Seers, Dudley, “The Meaning of Development”, in Charles K. Wilber (ed), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, New York : Random, House, Inc, 1973.
- Stiglitz, Joseph, *Globalization and Its Discontent*. London : Penguin, 2002.
- Stiglitz, Joseph, *Making Globalization Work : Menyasati Globalisasi Menuju Duniayang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edriyani Azwaldi, Mizan, Jakarta, 2007.

- Streger, Manfred B., *Globalism, The New Market Ideology*, Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA. Diterjemahkan oleh Heru Parastia, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, terjemahan dari *Globalism*, Lafadl Pustaka, 2005.
- Sukayat, Tata, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1, Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Alternatif Perencanaan Sosial, dalam Masalah Sosial*, Bunga Rampi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka, Pelajar Yogyakarta.
- Wolf, Martin, *Why Globalization Work*, diterjemahkan oleh Samsudin Berlian, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Zahrah, Abu, *al-Ilaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam*, Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.